

## **Peran dan Legalitas Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia**

### **The Role and Legality of Micro Waqf Bank in Pesantren Based Poverty Alleviation in Indonesia**

**Siska Lis Sulistiani**

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
siska.sulistiani.unisba@ac.id

**Muhammad Yunus**

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
Yunus\_rambe@yahoo.co.id

**Eva Misfah Bayuni**

Fakultas Syariah Universitas Islam Bandung  
evambayuni@gmail.com

Artikel diterima 4 Juli 2019, diseleksi 8 Oktober 2019,  
dan disetujui 12 Desember 2019

**Abstrak:** *Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam. Wakaf berfungsi sebagai sumber pembiayaan bagi sarana ibadah, pendidikan, pelayanan sosial dan publik. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan, yang bekerjasama dengan lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative dengan menggunakan data sekunder dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Istilah Bank wakaf mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang*

disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai Bank Wakaf Mikro dikarenakan operasi BWM ini berada di lingkungan pesantren. Selama perkembangannya BWM ini, menggunakan istilah bank wakaf mikro dalam penamaan lembaganya akan tetapi dari dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya justru sangat jauh dari penamaannya. Badan hukum dari BWM ini adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

**Kata kunci:** Hukum, Bank, Wakaf, Mikro, Indonesia.

**Abstract:** *Waqf plays a very important economic and social role in Islamic history. Waqf functions as a source of funding for religious facilities, education, social and public services. Much of the development of the Islamic economic sector or Islamic banking is linked to waqf, not least in 2017 The government together with the OJK initiated the existence of a Micro Waqf Bank in an effort to address the problem of poverty, in collaboration with pesantren-based institutions in Indonesia. This study uses normative juridical research methods using secondary data using qualitative descriptive analysis. The results of this study indicate that the term micro waqf bank was chosen because the government expects that the core of the funds distributed to the public is maintained essentially without reducing its benefits, besides being named the Micro Waqf Bank because the BWM operation is located in a boarding school environment. During its development, the BWM uses the term micro waqf bank in naming its institution but from the legal basis and the form of the legal entity it is very far from naming it. The legal entity of this BWM is a Cooperative, while the BWM business license is a sharia microfinance institution so that its supervision is in under the Financial Services Authority (OJK).*

**Keywords:** Law, Bank, Waqf, Micro, Indonesia.

## **A. Pendahuluan**

Peran ekonomi Islam dalam menjawab segala permasalahan sosial masyarakat merupakan sebuah hal yang penting. Sebagai

aktualisasi nilai *rahmatan lil 'alamin* dalam Islam fungsi harta bukan hanya sebagai alat pemenuh kebutuhan komersial saja, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, dalam Islam transaksi secara tujuan terbagi 2 yaitu transaksi bisnis (akad *muawadhah*) dan transaksi sosial (akad *tabarru*) termasuk wakaf<sup>1</sup>. yang satu sama lain saling melengkapi dalam menjawab setiap kebutuhan manusia.

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ  
مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا  
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Qs. AL-Hasyr: 7)*


Lembaga wakaf selama ini dianggap sebagai lembaga nirlaba yang tidak berkonsentrasi pada *profit oriented*, dan hanya fokus pada masalah ibadah sehingga pengembangannya hanya berhenti pada pembangunan tempat ibadah saja. Wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam<sup>2</sup>. Banyak pengembangan sektor ekonomi Islam atau perbankan syariah yang dikaitkan dengan wakaf, tidak terkecuali di tahun 2017 Pemerintah bersama OJK menginisiasi adanya Bank Wakaf Mikro sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan. Istilah

Bank Wakaf Mikro dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai BWM dikarenakan berada di lingkungan pesantren<sup>3</sup>.


Pendirian Bank Wakaf Mikro di pesantren bertujuan agar para santri bisa belajar mengelola perbankan. OJK telah mengeluarkan izin kepada 20 lembaga Bank Wakaf Mikro di lingkungan pondok pesantren. Hingga awal Maret 2018, dari 20 Bank Wakaf Mikro yang merupakan proyek percontohan telah disalurkan pembiayaan kepada 2.784 nasabah dengan total nilai pembiayaan sebesar Rp 2,45 miliar<sup>4</sup>.

Penggunaan istilah 'wakaf' dalam penamaan lembaga BWM ini berbanding terbalik dengan dasar hukum dan bentuk dari badan hukumnya. Badan hukum dari BWM adalah Koperasi, sedangkan izin usaha BWM adalah lembaga keuangan mikro syariah sehingga pengawasannya berada di bawah OJK<sup>5</sup>.

Mekanisme dalam penyaluran dana yang ada tidak berlandaskan pada Undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf khusus terkait wakaf uang<sup>6</sup>, dikarenakan dalam UU wakaf disebutkan penyaluran wakaf uang harus melalui LKS-PWU yang resmi ditunjuk oleh kementerian agama, akan tetapi istilah 'wakaf' pada bank wakaf mikro sebagaimana penamaan lembaga yang digunakan agar mudah diterima lingkungan Pesantren. Sasaran BWM adalah pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis Pesantren, mengingat potensi pemberdayaan Pesantren sangat besar sesuai data Kemenag terdapat 28.194 Pesantren di seluruh Indonesia<sup>7</sup>, dan jumlah terbesar berada di Jawa Barat. Sehingga dengan jumlah tersebut diharapkan dapat tergali potensi besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren.



Gambar 1  
 Grafik Jumlah Pesantren Per Provinsi<sup>8</sup>



Gambar 2  
 Grafik Potensi Ekonomi Pesantren<sup>9</sup>

Dari grafik di atas menggambarkan bahwa potensi ekonomi Pesantren ataupun lingkungan sekitarnya masih harus diberdayakan dengan berbagai bentuk pendampingan untuk memaksimalkan keberadaan pesantren di Indonesia. Akan tetapi, perlu dipertimbangkan bahwa masyarakat Pesantren justru lebih mengetahui esensi dari makna wakaf yang selama ini dikenal sehingga perlu diperhatikan oleh para pemangku kebijakan dalam membuat sebuah produk untuk pemberdayaan ekonomi agar tidak keluar dari tujuannya, mengingat Kehadiran Bank Wakaf Mikro diyakini dapat meningkatkan inklusi keuangan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM) akan mudah mendapat permodalan<sup>10</sup>.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif (*juridic normative*) yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum<sup>11</sup>. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis yang merupakan penelitian untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada dan termasuk dalam jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang akan disajikan secara deskriptif. Penelitian hukum yuridis normatif ini, data yang diperlukan berupa data sekunder atau data kepustakaan dan dokumen hukum yang berupa bahan-bahan hukum. Studi kepustakaan (*library research*) yaitu jenis penelitian yang data-datanya diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, kitab, majalah, surat kabar, jurnal dan catatan lainnya yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan dibahas. Pada penelitian hukum normatif ini, pengolahan data hanya ditujukan pada analisis data secara deskriptif kualitatif, yaitu materi atau bahan-bahan hukum tersebut untuk selanjutnya akan dipelajari dan dianalisis muatannya, sehingga dapat diketahui taraf sinkronisasinya, kelayakan norma, dan pengajuan gagasan-gagasan normatif baru, khususnya dalam hukum Islam dengan menggunakan metode qiyas, istihsan dan masalah mursalah disertai kaidah-kaidah *fiqhiyah* dan teori hukum terkait permasalahan ini khususnya terkait metode penemuan hukum dan penafsiran hukum.

## **B. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Pengertian dan Kelembagaan Bank Wakaf Mikro**

Secara definisi Bank Wakaf Mikro tidak mewakili istilah bank maupun lembaga wakaf, karena BWM merupakan lembaga Non Bank, menurut Kepala Departemen Pengawas Perbankan Syariah OJK Ahmad Soekro Tratmono walaupun namanya bank wakaf,

tapi lembaga keuangan ini tidak menjalankan fungsi wakaf. Alasan penamaan bank wakaf mikro disebabkan operasinya yang berada di wilayah pesantren. Namun beroperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah, sebagai upaya menjawab permasalahan kemiskinan di Indonesia yang bekerjasama dengan intitusi atau lembaga berbasis pesantren di Indonesia. Istilah BWM dipilih karena pihak pemerintah mengharapkan agar inti dari dana yang disebar ke masyarakat tetap terjaga intinya tanpa mengurangi manfaatnya, selain itu dinamai BWM dikarenakan operasi BWM ini dilingkungan pesantren<sup>12</sup>.

Bank Wakaf Mikro (BWM) merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang didirikan atas izin OJK dan bertujuan menyediakan akses permodalan atau pembiayaan bagi masyarakat kecil yang belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal. Hingga Maret 2018, OJK telah memberikan izin kepada 20 BWM<sup>13</sup>.

Adapun badan hukum BWM adalah koperasi. Tapi, izin usaha BWM adalah LKMS sehingga pengawasannya berada di bawah OJK. Dengan berbadan usaha koperasi dan berizin usaha LKMS, BWM memiliki ketentuan tersendiri.



Gambar 3  
Kelembagaan bank wakaf mikro<sup>14</sup>

## 2. Dasar Hukum Bank Wakaf Mikro

Selain itu, dasar hukum yang mendasari berdirinya bank wakaf mikro ini adalah sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. UU No. 1/2013 tentang LKM
- b. PP No. 42/2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 /2004 tentang Wakaf.
- c. PP No. 89/2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro
- d. Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi
- e. POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM
- f. POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM
- g. POJK No. 14 /2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM

## 3. Latar Belakang dan Perkembangan Bank Wakaf Mikro di Indonesia

Bank Wakaf Mikro adalah platform lembaga keuangan mikro syariah yang menyediakan pembiayaan sekaligus pendampingan, non deposito taking, imbal hasil rendah maksimal 3% per tahun, berbasis kelompok, dan tanpa agunan. Bank Wakaf mikro fokus pada pembedayaan masyarakat miskin produktif. Bank Wakaf Mikro mendapatkan pendanaan dari donatur yang menghibahkan dananya melalui lembaga amil zakat (LAZ). Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi dengan ijin usaha lembaga keuangan mikro syariah<sup>16</sup>. Diantara alasan yang menjadi latarbelakang dari pemilihan pesantren dalam pendirian bank wakaf mikro ini adalah karena beberapa faktor diantaranya sebagai berikut<sup>17</sup> :

- a. Pesantren memiliki fungsi strategis dalam pemberdayaan ekonomi umat



- b. Salah satu elemen masyarakat yang memiliki fungsi strategi dalam pendampingan untuk mendorong perekonomian masyarakat adalah pesantren
- c. Dengan potensi 28.194 pesantren tercatat pada data kementerian agama republic Indonesia, pesantren sebagai lembaga pendidikan yang berbasis agama ini memiliki potensi yang besar untuk memberdayakan umat dan berperan dalam mengikis kesenjangan ekonomi dan mengentaskan kemiskinan, khususnya masyarakat di sekitar pesantren.
- d. OJK melihat adanya kebutuhan untuk mempertemukan antara pihak yang memiliki kelebihan dana untuk didonasikan kepada masyarakat dengan masyarakat yang membutuhkan pembiayaan untuk usaha dengan imbalan hasil yang sangat rendah.

Dilihat dari aspek perkembangannya yang pesat dalam 3 tahun terakhir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat di Indonesia yaitu melalui pilot project OJK, sebagai berikut:



Gambar 12  
Pilot project bank wakaf mikro<sup>18</sup>

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2017, hingga akhir Februari 2019 sudah ada 43 BWM yg terdaftar di OJK dan telah menyalurkan pembiayaan kumulatif kepada 13.552 nasabah dengan total pembiayaan sebesar 16,4 miliar<sup>19</sup>.

#### **4. Mekanisme Pemberdayaan Ekonomi Bank Wakaf Mikro Berbasis Pesantren**

Pemberdayaan menurut KBBI adalah upaya membuat sesuatu berkemampuan atau berkekuatan. Pemberdayaan pada hakikatnya merupakan sebuah konsep yang fokusnya adalah hal kekuasaan. Oleh karena itu, kata pemberdayaan mengesankan arti tangguh atau kuat<sup>20</sup>. Proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan<sup>21</sup>, yaitu :

- a. Pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Pada proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun asset material untuk mendukung pembangunan kemandirian melalui organisasi. Proses pada pemberdayaan ini merupakan kecenderungan primer dari pemberdayaan.
- b. Pemberdayaan yang menekan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar individu atau lembaga mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog. Pemberdayaan pada proses ini merupakan kecenderungan pemberdayaan sekunder.

Menurut kutipan Kusnaka dan Harry<sup>22</sup>, proses pemberdayaan secara umum adalah :a) mempersiapkan kerja sama; b) menjalin relasi kemitraan;c) mengartikulasikan tantangan-tantangan; d) mengidentifikasi berbagai kekuatan yang ada; e) Mendefinisikan arah yang ditetapkan ; f) Mengeksplorasi sistem-sistem sumber;

g) Menganalisis kapasitas sumber; h) Menyusun kerangka pemecahan masalah; i) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber; j) Memperluas kesempatan-kesempatan; k) Mengakui keberhasilan; l) Mengintegrasikan kemajuan-kemajuan yang dicapai.

Pemberdayaan wakaf menjadi bagian dari redistribusi ekonomi. Redistribusi ekonomi berarti penyebaran kekayaan dari sebagian kelompok kepada kelompok yang lain baik secara tunai ataupun tidak. Redistribusi juga mencakup pemberian layanan umum (*public services*), seperti kesehatan dan pendidikan dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Sehingga masyarakat merasakan manfaat material dan kemudian redistribusi itu juga menimbulkan biaya. Oleh karena itu, penggerak atau agen redistributif berfungsi sebagai perantara antara proses pemanfaatan redistribusi dan biaya redistribusi itu. Dalam hal ini, ada tiga jenis *redistributive agent*: pemerintah, individu dan institusi swasta<sup>23</sup>.

Kesadaran masyarakat untuk mengamalkan tingkat religiusitasnya dengan cara wakaf memang cukup tinggi. Namun sayangnya, banyak aset wakaf yang tingkat pendayagunaannya stagnan, dan tidak sedikit yang tidak berkembang sama sekali. Penyebabnya adalah umat Islam pada umumnya mewakafkan tanah, namun kurang memikirkan biaya operasional sekolah, sehingga yang harus dilakukan adalah pengembangan wakaf produktif untuk mengatasi hal tersebut. Setidaknya ada beberapa hal yang mengakibatkan pentingnya pemberdayaan wakaf di Indonesia<sup>24</sup>:

- a. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi, yang perlu mendapat perhatian dan langkah-langkah yang konkrit.
- b. Kesenjangan yang tinggi antara penduduk kaya dengan penduduk miskin
- c. Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, sehingga wakaf memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan

- d. Sejumlah bencana yang terjadi, mengakibatkan terjadinya defisit APBN, sehingga diperlukan kemandirian masyarakat dalam pengadaan *public goods*:

Terkait pemberdayaan ekonomi di lingkungan pesantren khususnya melalui wakaf, menurut Dhofier<sup>25</sup> hari ini telah terjadi perubahan paradigma dalam tubuh pesantren. Pondok pesantren berusaha mengubah masa depan pesantren, bukan hanya mampu memproduksi kyai, da'i, ahli hadis, dan pembaca kitab kuning, namun lebih dari itu, dengan perantara jalur pendidikan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berpengetahuan luas, menguasai segala bidang ilmu pengetahuan dan mampu menyatukan ilmu-ilmu agama dengan ilmu umum yang menyangkut kehidupan masyarakat.

Geertz<sup>26</sup> pernah melakukan penelitian di Mojokuto. Hasil penelitiannya membagi masyarakat Islam di Mojokuto menjadi tiga golongan: santri, abangan dan priyayi. Ternyata golongan santri yang melaksanakan ajaran Islam secara puritan (shaleh) bersemangat memiliki aktivitas perdagangan dan industri yang tinggi. Sedangkan dua golongan yang lain, abangan dan priyayi menunjukkan tingkat kegiatan ekonomi yang umumnya tidak bergairah dan tidak dinamis. Hal ini karena dua golongan tersebut memiliki motivasi spiritual yang rendah.

Penelitian yang tidak jauh berbeda dilakukan oleh Horikoshi<sup>27</sup> di Garut, Jawa Barat pada awal tahun 1970-an, yang memberikan kesimpulan bahwa kebanyakan pengusaha di Garut adalah santri atau dari keluarga kyai yang sangat taat beragama dan mereka pun aktif dalam organisasi modern. Mereka bersikap hemat, menjauhi perilaku konsumtif, bekerja keras, jujur dan tangguh dalam berusaha.

Kemandirian merupakan identitas diri seorang muslim yang berlandaskan tauhid yang kokoh, sehingga mampu untuk tampil

sebagai *khalifah fi al-ardhi (divine vicegereny)*, bahkan harus tampil menjadi *syuhada 'ala al-nas*, menjadi pilar-pilar kebenaran yang kokoh. Maka keyakinannya akan nilai tauhid menyebabkan setiap pribadi muslim akan memiliki semangat jihad sebagai etos kerjanya. Semangat jihad ini melahirkan keinginan untuk memperoleh hasil dan usaha atas karya dan karsa yang dibuahkan dari dirinya sendiri. Kemandirian bagi seorang muslim adalah lambang perjuangan semangat jihad (*fighting spirit*) yang sangat mahal harganya<sup>28</sup>.

Dalam operasionalnya BWM tidak diperkenankan untuk melakukan kegiatan penghimpunan dana. Selanjutnya, BWM hadir dengan beberapa manfaat diantaranya:

- a. Membantu masyarakat kecil untuk terhindar dari jeratan rentenir.
- b. Menyediakan pembiayaan untuk usaha secara murah dan mudah bagi masyarakat unbanked.
- c. Membantu mengembangkan usaha masyarakat sehingga dapat memajukan kesejahteraannya.

Sejak pertama kali didirikan pada tahun 2017, hingga akhir Februari 2019 sudah ada 43 BWM yg terdaftar di OJK dan telah menyalurkan pembiayaan kumulatif kepada 13.552 nasabah dengan total pembiayaan sebesar 16,4 miliar <sup>29</sup>.

#### Karakteristik Bisnis Bank Wakaf Mikro

- a. Menyediakan pembiayaan dan pendampingan
- b. Non deposit taking
- c. Imbal Hasil rendah, setara 3%
- d. Berbasis kelompok
- e. Tanpa agunan



Gambar 8

Skema bisnis bank wakaf mikro dalam pengentasan kemiskinan

Diantara penjelasan skema tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Donator adalah seluruh masyarakat Indonesia yang memiliki kelebihan dana, khususnya para pengusaha dan/atau perusahaan besar yang memiliki kepedulian kepada program pemberdayaan masyarakat miskin dan pengentasan ketimpangan di Indonesia
- b. Masyarakat miskin produktif adalah
  - 1) yang telah mampu memenuhi kebutuhan dasar untuk keberlangsungan hidupnya.
  - 2) Masyarakat miskin yang sudah memiliki usaha produktif atau memiliki kemauan dan semangat untuk bekerja,
  - 3) masyarakat miskin yang memiliki komitmen untuk mengikuti program pemberdayaan. Dengan target nasabah pembiayaan adalah masyarakat miskin produktif yang tidak dapat mengakses lembaga keuangan formal model bisnis bank wakaf mikro hadir sebagai incubator untuk dapat mempersiapkan nasabah menuju sector lembaga keuangan formal seperti perbankan syariah, lembaga pembiayaan syariah, ventura syariah dan lembaga keuangan dengan struktur kompleksitas sejenis.

- c. Non deposit taking adalah tidak mengelola dana masyarakat, bak berupa simpanan, tabungan, deposito dan produk sejenis.

Bank wakaf mikro fokus pada pemberdayaan masyarakat miskin produktif melalui pendampingan dan pembiayaan mikro. Adapaun sumber pendapatan bank wakaf mikro berasal dari bagi hasil deposito syariah, imbal hasil dari pembiayaan dan pendapatan jasa lainnya.



Gambar 9  
Alur pendampingan BWM



Gambar 10  
Pendampingan , pembentukan dan aktifitas kelompok

Dalam pembentukan dan aktifitas kelompok dilakukan survey calon nasabah di sekitar pesantren, seleksi calon nsabah melalui pelatihan wajib kelompok (PWK) selama 5 (5) hari dengan materi kedisiplinan, kekompakan, solidaritas dan keberanian untuk berusaha. Hal ini merupakan tahap awala proses pendampingan. Terpilih satu (satu) kelompok nasbaha yang telah lulus PWK dengan nama kelompok usaha masyarakat sekitar pesantren Indonesia (KUMPI) yang terdiri dari 5 orang. Kemudian dibentuk kelompok dengan halaqah mingguan (HALMI) yang terdiri dari 3-5 KUMPI, pertemuan pertama HALMI akan dilakukan pencairan pembiayaan. Selanjutnya, dilakukan pertemuan HALMI mingguan dengan aktifitas sebagai berikut:

- a. pembayaran angsuran mingguan
- b. penyampaian materi lain tausyiah keagamaan, pengembangan usaha dan ekonomi rumah tangga.



16

Gambar 11

## Proses monitoring dan pengawasan BWM

Proses monitoring dan pengawasan bank wakaf mikro dilakukan oleh OJK yang berkoordinasi dengan Kemenkop, Pesantren dan tokoh masyarakat yang amanah.



## 5. Analisis Aspek Hukum Bank Wakaf Mikro dalam Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pesantren di Indonesia

Analisis khusus terkait bank wakaf mikro ini diantaranya terkait system bagi hasil 3% , istilah donatur sebagai pemilik dana dan dapat dilakukan oleh kelompok agama lain. Hal tersebut menjadi menarik jika dikaitkan dengan istilah 'wakaf' yang digunakan dalam penamaan lembaga bank wakaf mikro. Mengingat perlu analisis terkait kesesuaian antara rukun dan syarat wakaf secara hukum islam dan secara hukum positif terkait wakaf khususnya dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bank wakaf mikro merupakan lembaga mikro keuangan syariah yang menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro, bukan fungsi lembaga wakaf sebagai pengelola dana wakaf yang disebut nadzhir. BWM menjalankan tugasnya menyalurkan pembiayaan melalui pendampingan kepada masyarakat miskin produktif. Sehingga landasan hukum dari bank wakaf mikro lebih tepatnya pada UU No. 1/2013 tentang LKM, PP No. 89/2014 tentang suku bunga pinjaman atau imbal hasil pembiayaan dan luas cakupan wilayah usaha lembaga keuangan mikro, Permenkop dan UKM No. 10/2015 tentang kelembagaan koperasi, POJK No. 12/2014 sttd No. 61/2015 tentang perizinan dan kelembagaan LKM, POJK No. 13/2014 sttd No. 62/2015 tentang penyelenggaraan usaha LKM dan POJK No. 14 /2014 tentang pembinaan dan pengawasan LKM. Bukan didasarkan pada undang-undang No.41 tahun 2004 tentang wakaf, karena UU tersebut jelas mengatur terkait wakaf dan pengelolaannya.

Diantara analisis terkait bank wakaf mikro dan lembaga wakaf dari aspek rukun dan syarat adalah sebagai berikut:

- a. Rukun pertama dari wakaf adalah adanya wakif sebagai orang atau lembaga yang menyalurkan dana atau asset wakaf. Syarat wakif yaitu dewasa ,baligh, sadar dan muslim. Adapun ulama berbeda

pendapat terkait diperbolehkannya atau tidak non muslim yang menjadi wakif . Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Perwakafan, tidak disebutkan secara jelas bahwa orang yang berwakaf harus seorang muslim, namun mengenai wakaf non muslim ada beberapa ulama yang berbeda pendapat dengan mazhab-mazhab yang lain, seperti mazhab Hanafi dan mazhab Maliki. Bahkan dalam Pasal 8 UU No.41 Tahun 2004 tentang wakaf perseorangan adalah apabila memenuhi persyaratan dewasa, berakal, sehat, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, pemilik sah harta benda wakaf (Sulistiani, 2018, 114). Dari hal tersebut, menjadi salah satu landasan bahwa adanya peluang bagi para pengelola wakaf (nadzir) untuk dapat menerima wakaf dari non muslim dalam upaya untuk peningkatan jumlah asset wakaf untuk kemaslahatan umat. Adapun pada lembaga Bank Wakaf Mikro, istilah yang digunakan bagi yang memberikan dana adalah donatur bukan wakif, walaupun dalam bank wakaf mikro sangat terbuka bagi donatur diluar muslim.

- b. Rukun kedua adalah *mawquf alaih* (orang yang menerima wakaf), yaitu penerima manfaat wakaf, hal ini berkaitan erat dengan tujuan utama dari wakaf , penerima manfaat wakaf bersifat umum namun yang terpenting adalah tidak menghilangkan inti asset wakaf tersebut. Akan tetapi , yang jelas dalam penyalurannya tidak boleh adanya unsur-unsur yang diharamkan diantaranya riba. Penyaluran dana wakaf sebagai modal usaha diperbolehkan selama tidak menghilangkan inti dari wakaf tersebut, namun aspek muamalah adabiyah dan maaliyah pun perlu diperhatikan. Dalam penyaluran dana bank wakaf mikro yaitu memberikan pembiayaan kepada masyarakat miskin produktif tanpa agunan akan tetapi pembayaran terkena 3% sebagai tambahan dari dana yang dipinjamkan. Sedangkan dalam Penggunaan dana wakaf tunai untuk pemberdayaan usaha kecil merupakan amanat dari UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dan dapat dilakukan

dengan cara pinjaman Qardhul Hasan yakni perjanjian pinjaman antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, berupa uang tanpa persyaratan adanya jaminan, tanpa adanya persyaratan atau tambahan apapun, pinjaman yang diberikan dengan hanya mengembalikan pokok pinjaman saja dalam waktu yang telah ditentukan. Pinjaman ini diberikan kepada orang-orang yang benar-benar terdesak baik untuk kegiatan produktif. Penyaluran pinjaman ini dapat dilakukan oleh lembaga pengelola wakaf tunai. Penerima dari pinjaman ini diutamakan adalah perseorangan atau kelompok usaha kecil yang sedang hendak memulai usahanya. Dan lembaga pengelola wakaf tunai melakukan pendampingan baik secara manajerial, maupun pemasaran, dan kualitas produk hasil usaha, agar usaha kecil dan menengah mampu bertahan dan berkembang menjadi lebih baik. Pinjaman dan pembiayaan Qardhul Hasan ini dapat diperuntukkan untuk kegiatan antara lain<sup>30</sup> :

- 1) Untuk kebutuhan modal usaha yaitu modal kerja maupun pembelian peralatan kerja.
  - 2) Untuk kebutuhan biaya pendidikan.
  - 3) Untuk kebutuhan biaya pengobatan.
  - 4) Dana talangan untuk perbaikan sarana dan prasarana ibadah atau umum.
- c. Rukun ketiga yaitu *mauquf* (harta yang diwakafkan), dalam wakaf harta wakaf dapat berupa benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, ataupun benda bergerak salah satunya uang walaupun ulama berbeda pendapat, namun setidaknya wakaf uang atau dikenal dengan istilah wakaf tunai telah diakomodir dalam UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf. Akan tetapi, pengaturan wakaf uang telah ditentukan bahwa penyalurannya harus melalui Lembaga Keuangan Syariah-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) yang telah resmi ditunjuk oleh kementerian Agama, sehingga secara hukum istilah wakaf uang itu dikenal jika penyalurannya

melibatkan LKS PWU, adapun yang tanpa melibatkan LKS PWU atau langsung penyalurannya melalui nadzhir yang dikenal dengan istilah wakaf melalui uang.

Adapun bank wakaf mikro merupakan lembaga keuangan mikro syariah non bank, sehingga bukan sebagai LKS PWU yang secara resmi ditunjuk oleh kementerian agama untuk terlibat dalam *fundraising* wakaf uang di Indonesia. Sehingga dana yang diberikan donator lebih tepat disebut sebagai bentuk infaq ataupun shadaqah untuk kemaslahatan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis pesantren, khususnya masyarakat miskin produktif.

- d. Rukun keempat adalah *shigat* (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya), *shigat* atau ijab qabul merupakan aspek penting penentu bahwa sebuah transaksi atau akad perikatan tersebut menjadi sah atau tidak. Dalam *shighat* wakaf jelas disampaikan bahwa tidak harus adanya qabul dari si pengelola wakaf atau disebut nadzhir. Akan tetapi dalam UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf bahwa dalam penyaluran wakaf diharuskan dilakukan ijab qabul secara tertulis yang disebut dengan akta ikrar wakaf, jika wakafnya berupa benda tidak bergerak dilakukan di kantor urusan agama, jika asset wakafnya berupa benda bergerak atau uang dilakukan di LKS –PWU. Sedangkan dalam bank wakaf mikro *shigat*-nya tidak disebutkan sebagai dana wakaf dengan jelas, oleh karena itu pemilik dananya pun disebut dengan istilah donator bukan wakif, dan ketentuan terkait mekanisme pencatatan harta benda wakaf yang di atur dalam UU wakaf pun tidak berlaku pada bank wakaf mikro.

Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut:

- a. Wakif
- b. Nadzir
- c. Harta Benda Wakaf

- d. Ikrar Wakaf
- e. Peruntukkan Harta Benda Wakaf
- f. Jangka Waktu Wakaf.

Terdapat perbedaan yang jelas antara penentuan rukun antara jumbuh ulama *fiqh* dengan peraturan perundang-undangan tentang wakaf yaitu dengan menjadikan peruntukan wakaf dan jangka waktu wakaf harus ditentukan dan ada pada saat seseorang berwakaf, akan tetapi dua rukun tersebut diakomodasi dari berbagai pendapat ualama *fiqh* yang dinilai sesuai dengan kondisi wakaf di Indonesia. Selain itu, aspek pengelola wakaf atau disebut nadzhir walau dalam hukum Islam dalam hal ini *fiqh* wakaf tidak dimasukan dalam kategori rukun wakaf namun dinilai penting dalam mensukseskan pemberdayaan wakaf. Bank wakaf mikro dalam alur koordinasinya pun tidak melibatkan badan wakaf Indonesia, sebagai lembaga yang mengurus perwakafan di Indonesia. Mengingat BWM dibawah kordinasi Ojk, pemerintah , pesantren dan tokoh masyarakat.

Walaupun dalam penggunaan istilah yang digunakan kurang tepat menurut peneliti, yaitu istilah 'bank wakaf mikro' yang tidak mewakili istilah 'wakaf' maupun lembaga wakaf. Namun Bank Wakaf Mikro memiliki manfaat yang telah dirasakan oleh para penerima pembiayaan dari Bank Wakaf Mikro.

### **C. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mekanisme pengembangan Bank Wakaf Mikro yaitu menyiapkan layanan pembiayaan berprinsip syariah tanpa mengenakan bunga dan hanya membayar biaya administrasi sebesar 3% per tahun, berbasis kelompok dan Tanpa agunan, serta disediakan pelatihan dan pendampingan usaha bagi para nasabahnya. Adapun nasabahnya meliputi masyarakat produktif/pelaku usaha kecil

serta belum memiliki akses pada lembaga keuangan formal yang berada di pedesaan dan lingkungan pesantren.

- b. Analisis Yuridis Implementasi BWM di BMT Berkah Umat Ciganitri Kabupaten Bandung yaitu Bank wakaf mikro merupakan lembaga mikro keuangan syariah yang menjalankan fungsi lembaga keuangan mikro, bukan fungsi lembaga wakaf sebagai pengelola dana wakaf yang disebut nadzhir. Sehingga landasan hukum dari BWM tidak didasarkan pada UU No.41 tahun 2004 tentang wakaf.

## Daftar Pustaka

- Agustianto. *Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat*. Artikel Zona Ekonomi Islam. di publikasikan pada Agustus. 2010 .
- Anwar, Syamsul. *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: RM Books. 2007.
- Baskan, Birol. *Waqf System As A Redistribution Mechanism In Ottoman Empire*. Chicago: Northwestern University Department of Political Science. 2002.
- Dhofier, Zamakhsyari, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press. 2009.
- Farouk, Peri Umar. *Sejarah Hukum Perbankan Syariah Indonesia*, Dikutip Dari [Http://Www.Sharialearn.Com/](http://Www.Sharialearn.Com/) diakses 19 November. 2016.
- Faujiah, Ani. *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, 2<sup>nd</sup> Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. 2018.
- \_\_\_\_\_, Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya memperkuat Ekonomi Kerakyatan, Jurnal memperkuat Ekonomi Kerakyatan, pp.649-660.<https://jakadpublisher.org/wp-content/uploads/2019/02/Ani-Faujiah.pdf>,
- Geertz, Clifford. *Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations*, Economic Development and Cultural Change, Vol. 4, No. 2, p. 134-158. 1956.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung : Humaniora Utama Press. 2001.
- Horikoshi, Hiroko. *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M).1987.
- Muttaqin, Rizal. *Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren*

- (Studi al-Itifaq kecamatan Rancabali Kabupaten Bandung terhadap kemandirian ekonomi santri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya). *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* Vol.1 No.2 Desember. 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK. 2019.
- Soekanto, Soerjono dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta:Raja Grafindo . 2011.
- Sulistiani, Siska Lis. *Pembaruan Hukum Wakaf di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama. 2017.
- \_\_\_\_\_. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2018.
- Syafiq, Ahmad. *Wakaf Tunai untuk pemberdayaan usaha kecil*. *Jurnal Ziswaf*, Vol.1, No.2 Desember. Pp.404-428. 2014.
- Wawancara dengan Filzah Husen Pengurus Bank Wakaf Mikro Berkah Umat Ciganitri , 2019.
- Website:
- <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, 2018
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html>
- <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>
- <http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/grafik>.



**Endnotes:**

1. Siska Lis Sulistiani. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal.80.
2. Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, RM Books, Jakarta, 2007, hal. 75.
3. CNBC Indonesia, 2018.Lihat: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>
4. Ani Faujiah. *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, 2<sup>nd</sup> Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. 2018, hal. 375.
5. CNBC Indonesia, 2018. Lihat: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>
6. Siska Lis Sulistiani. *Pembaharuan Hukum Wakaf*. Refikan Aditama, Bandung, 2015, 10.
7. Otoritas Jasa Keuangan, 2018. Lihat: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>, 2018
8. pbsb.ditpdpontren.kemenag, 2018. Lihat: <http://pbsb.ditpdpontren.kemenag.go.id/pdpp/grafik>.
9. *Ibid.*
10. Ani Faujiah. *Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya terhadap inklusi keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM)*, 2<sup>nd</sup> Proceedings Annual Conference for Muslim Scholars Kopertais Wilayah IV Surabaya. 2018, hal. 375.
11. Soerjono Soekanto dan Sri mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hal. 10.
12. CNBC Indonesia, 2018. Lihat: <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20180406100953-29-9911/bank-wakaf-mikro-bukan-bank-justru-lembaga-non-bank>.
13. Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019).
14. *Ibid.*

15. Hasil wawancara dengan Filzah Husen pengurus bank wakaf mikro berkah umat ciganitri kabupaten bandung , 9 Maret 2019.
16. Ani Faujiah. Peran Bank Wakaf Mikro dalam Upaya memperkuat Ekonomi Kerakyatan, Jurnal memperkuat Ekonomi Kerakyatan, 2019. <https://jakadpublisher.org/wp-content/uploads/2019/02/Ani-Faujiah.pdf> , 657.
17. Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019).
18. Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. (Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019).
19. *Ibid.*
20. Harry Hikmat. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Humaniora Utama Press, Bandung, 2001, hal. 10.
21. *Ibid.*
22. *Ibid*, hal. 11.
23. Birol Baskan, *Waqf System As A Redistribution Mechanism In Ottoman Empire*. Northwestern University Department of Political Science, 2002, Chicago, hal. 2.
24. Agustianto. (2010) . *Wakaf Uang dan Peningkatan Kesejahteraan Umat* . Artikel Zona Ekonomi Islam. di publikasikan pada Agustus.
25. Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Memadu Modernitas untuk Kemajuan Bangsa*, Pesantren Nawasea Press, Yogyakarta, 2009.
26. Clifford Geertz, *Religious Belief and Economic Behavior in a Central Javanese Town: Some Preliminary Considerations*, Economic Development and Cultural Change, Vol. 4, No. 2, 1956 , hal. 134-158.
27. Hiroko Horikoshi. *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), 1987).
28. Rizal Muttaqin. *Kemandirian dan Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Pesantren (Studi al-Itifaq kecamatan Rancabali Kbuupaten Bandung terhadap kemandirian ekonomi santri dan pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitarnya)*. Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia Vol.1 No.2 Desember 2011, hal. 64.
29. Otoritas Jasa Keuangan. *Bank Wakaf Mikro (Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pendirian Bank Wakaf Mikro-LKMS)*. Jakarta: Bahan Sosialisasi Publik OJK, 2019.
30. Ahmad Syafiq, *Wakaf Tunai untuk pemberdayaan usaha kecil*. Jurnal Ziswaf, Vol.1, No.2 Desember 2014, hal. 426.